



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KERJASAMA



LEMBAGA INDEPENDEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG-ACEH

## PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Sebagai Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan Kepada :

**KAMARUDDIN HASAN, M.Si**

Sebagai : **PEMATERI**

**Pada Acara Seminar Sehari**

**PENANGGULANGAN KRIMINALITAS DI PERAIRAN SELAT MALAKA**

Lhokseumawe, 21 November 2013

Drh. Baharuddin Al-Habeyle  
Ketua LIPMAGA-ACEH



Muhammad Riyas  
Ketua Pelaksana



### **Bahan Pengantar Diskusi:**

Seminar sehari penanggulangan kriminalitas di perairan selat malaka (Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara), Kamis 21 November 2013, di Aula Kantor Walikota Lhokseumawe. DIRJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI bersama LIPMAGA-Aceh. Materi di ambil dari berbagai sumber

-----

## **KOMUNIKASI, SINERGISITAS DAN KOORDINASI PARA PIHAK: DALAM PENANGANAN PERAIRAN SELAT MALAKA<sup>1</sup> kamaruddin Hasan<sup>2</sup>**

### **PERAIRAN SELAT MALAKA**

Perairan laut Aceh berbatasan langsung dengan perairan sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand bahkan India. Atas dasar itu perairan laut Aceh khususnya samudera Hindia kerap dijadikan sebagai jalur penyeludupan dan kriminalitas lainnya di Aceh. Seluruh masyarakat terkait dengan keamanan laut, keselamatan di laut, perbatasan dan lain sebagainya. Seperti *illigal fishing*, narkoba, perompak dan bahkan penyeludupan senjata ini masih rawan terjadi di diselat malaka. Sehingga upaya menjaga dan mengamankan perairan Aceh khususnya Selat Malaka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Selat Malaka merupakan perairan di kawasan Asia Tenggara yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selat Malaka terletak di antara Pulau Sumatra dan Semenanjung Melayu. Oleh karena itu selat ini di sebut sebagai jalur pelayaran internasional, beberapa negara menggunakan selat ini sebagai jalur perlintasan kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara, hingga menyebabkan beberapa negara bergantung pada kondisi keamanan serta keselamatan di Selat malaka. Selat Malaka dilintasi 50.000 kapal berbagai tipe setiap tahunnya, dengan 30% kapal merupakan kapal niaga yang mengangkut barang-barang perdagangan dunia. Selat Malaka juga merupakan jalur pelayaran yang digunakan oleh kapal tanker untuk mengangkat separuh pasokan energi dunia. Strategisnya serta padatnya jalur pelayaran di Selat Malaka menyebabkan selat ini rawan akan terjadinya gangguan keamanan dan tindak kejahatan di laut. Gangguan keamanan yang sering terjadi di selat ini adalah pembajakan/ perompakan, penyeludupan, illegal Fishing, narkoba

---

<sup>1</sup> Materi disampaikan sebagai bahan diskusi dalam acara seminar sehari penanggulangan kriminalitas di perairan selat malaka (Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara), Kamis 21 November 2013, di Aula Kantor Walikota Lhokseumawe. DIRJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI bersama LIPMAGA-Aceh. Materi di ambil dari berbagai sumber

<sup>2</sup> Dosen Fisip Universitas Malikusaleh (UNIMAL)

serta terorisme. Berdasarkan laporan IMB (*international maritime bureau*), terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kasus pembajakan, penyelundupan, kriminalitas, illegal Fishing dan lain-lain di selat malaka. Dengan terbentuknya patroli terkoordinasi tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam mengatasi keamanan di Selat Malaka. Patroli terkordinasi tiga negara tersebut berhasil meminimalisir tindak kejahatan pembajakan di Selat Malaka. Keberhasilan patroli terkoordinasi ini tercipta karena adanya kekompakan dan mementingkan kepentingan bersama untuk mengamankan Selat Malaka dari pada kepentingan nasional (*national interest*) masing-masing negara anggota patroli terkoordinasi. Patroli yang intensif tersebut terbukti menurunnya tingkat kejahatan. Membuat negara tetangga tertarik untuk bergabung dalam patroli tersebut contohnya seperti Thailand yang ikut bergabung dalam patroli tersebut karena posisi negaranya yang bersinggungan dengan Selat Malaka.

Selat Malaka secara geopolitik penting sebagai jalur laut terpendek antara Samudera India dan Laut China Selatan atau Samudera Pasifik. Selat Malaka terletak disepanjang garis pantai Thailand, Malaysia dan Singapura di bagian Timur dengan pulau Sumatera dibagian Barat. Selat membentang sepanjang 600 mil laut (900 km) dari titik terlusasnya (sekitar 350 km antara Sumatera Utara dan Thailand) hingga terpendeknya (kurang dari 3 km antara Sumatera Selatan dengan Singapura). Indonesia sendiri memiliki perbatasan pantai yang terpanjang diantara tiga negara pantai lainnya (*littoral states*) sekitar 400,8 mil laut atau dua pertiga dari total panjang Selat.

Selat Malaka menjadi jalur pelayaran tertua dan tersibuk di dunia. Dengan menjadi jalur laut terpendek di antara dua samudera, Selat Malaka menjadi rute laut yang secara ekonomis paling disukai. Transportasi laut setiap tahun meningkat, rata-rata mencapai sekitar **75.000** kapal setiap tahunnya, dimana sekitar 20.000 diantaranya adalah jenis *super tanker*. Jika dihitung setiap harinya berarti 200 kapal telah melintasi Selat ini. Secara keseluruhan, Selat Malaka “mewakili 80 persen volume perdagangan negara-negara Asia Pasifik atau setara dengan 25 persen total komoditas perdagangan dunia”.

Selat Malaka secara ekonomis dan strategis penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Selatan. Karena, dari total tonase yang melintasi selat dua pertiganya terdiri dari minyak mentah dari kawasan Teluk yang diimpor oleh negara-negara besar seperti Jepang dan China atau negara-negara yang tengah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru, seperti Korea dan India. Total pengiriman minyak yang melintasi Selat ini tiga kali lebih besar dari Terusan Suez dan lima belas kali lebih besar dari Terusan Panama.

Saat ini lebih besar berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) tertuju pada manajemen keamanan Selat. Kekhawatiran terbesar berasal dari trend perompakan (piracy) dan perampokan bersenjata (armed robbery), illegal Fishing, Penyelundupan dan lain-lain yang cenderung naik tiap tahun. Selat Malaka sejatinya telah menjadi tempat perburuan favorit para perompak sejak lama.

Laporan IMO (*International Maritime Organization*) menunjukkan bahwa kejahatan maritim mencapai keadaan yang membahayakan. Berdasarkan laporan tahunan IMB (*International Maritime Bureau*) misalnya tahun 2004, terdapat 330 kasus perompakan di dunia, dimana 169 diantaranya dilaporkan terjadi di Selat Malaka dan 68 lainnya terjadi di perairan Indonesia. Ditaksir, kasus yang tidak dilaporkan dua kali lebih besar.

Kekhawatiran yang muncul adalah jika kejahatan maritim tradisional tersebut diambil alih oleh kelompok teroris demi tujuan politik sehingga akhirnya mengacaukan salah satu jalur laut yang terpenting dunia ini.

## **DAERAH PERBATASAN**

Seperti diketahui bahwa, Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan pemerintah, Indonesia memiliki 17.508 pulau. Di mana 7.870 pulau telah diberi nama, dan 9.634 pulau atau 55 persen belum memiliki nama. Dari 45 persen pulau yang telah tercatat namanya, 67 pulau berbatasan langsung dengan negara tetangga. Masalah konflik perbatasan, minimnya akses, sarana, dan prasarana, serta tidak terperhatikannya kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar menjadi isu yang sampai saat ini belum terjawab pemerintah.

Secara nasional saat ini wilayah perbatasan laut menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain, belum selesainya penetapan batas wilayah dengan negara tetangga, kemudian belum ditetapkannya batas wilayah antara daerah di Indonesia, baik antar provinsi maupun kabupaten/kota, selanjutnya pengelolaan wilayah perbatasan laut masih sektoral serta pembinaan masyarakat perbatasan yang termajinalkan. Terkait dengan besarnya potensi ancaman terhadap keamanan laut di Indonesia, bakorkamla mengeluarkan empat rekomendasi, masing-masing, Laut bebas dari ancaman kekerasan, laut bebas dari ancaman navigasi, laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut dan laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum.

Kewenangan Pemerintah Terkait Perbatasan Sebagai Potensi Untuk Membangun Negeri. 1. **Aspek Budaya:** Kebinekaan dan keragaman daerah perbatasan adalah identitas dan modal besar Tanah air Indonesia. Pada sisi ini, "pengakuan secara *Yuridis Formal*" kebudayaan nusantara menjadi sangat penting untuk mengurangi konflik dan *klaim-an* budaya bangsa Indonesia

oleh negara lain, 2. **Aspek Sosial:** Rasa sosial sebagai bangsa Indonesia harus dibangun kembali melalui pendidikan kebangsaan, sehingga kehidupan sosial masyarakat perbatasan tidak ambigu. “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kesejahteraan dan kesamaan hak untuk mendapatkan “kesempatan” yang sama sebagai Indonesia, 3. **Aspek Ekonomi:** Perlindungan dan pengembangan sisi ekonomi masyarakat perbatasan yang mengalami keterbatasan sehingga negara tetangga lah yang memanfaatkan kondisi ini, mudahnya mereka mengalihkan potensi alam ketangan mereka sendiri. 4. **Aspek Politik dan Hukum:** Potensi Daerah Perbatasan Indonesia yang selalu bikin iri dan menjadi konflik dengan Malaysia tersebut harus menjadi sinyal pertahanan kedaulatan Indonesia. Sekecil apapun harta kita harus kita jaga dan kita lindungi.

Sudah jelas batas wilayah Indonesia berdasarkan Dekarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1937 menyatakan bahwa : *“Segala perairan disekitar, diantara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak dari pada Republik Indonesia, penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau negara Republik akan di tentukan dengan undang-undang”*. Kemudian UNCLOS (*United Nation Of The Law Of The Sea*) pada tahun 1982 menyatakan bahwa: *“mengakui eksistensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang mengatur hak dan kewajiban negara kepulauan antara lain: memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di perairan teritorial, zona tambahan dan ZEE.*

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Sumber hukum diatas belumlah cukup untuk menjaga eksistensi mengingat *“konflik tiada akhir daerah perbatasan”*. Pemerintah harus terus mengupayakan sebuah *“tim eksistensi wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan”* untuk tetap terjaga menjadi bagian Indonesia. Landasan hukum yang kuat dan terus diperbaharui mengenai batas wilayah Indonesia termasuk budaya, SDA, dan potensi-potensi yang menyertai di dalamnya. Disamping pemerintah yang berperan, peran masyarakat Indonesia secara luas juga menjadi penting.

## **POTENSI KONFLIK PERBATASAN**

Seiring dengan waktu perbedaan persepsi tentang garis batas wilayah dengan negara tetangga menjadi sumber konflik. Sebagai contoh, **Indonesia** dan **Singapura** memiliki permasalahan tentang batas laut territorial, walau sebenarnya telah terdapat perjanjian perbatasan kedua negara. Indonesia merisaukan adanya perubahan batas kedua negara di Selat Malaka sebagai dampak dari kegiatan reklamasi yang dilakukan Singapura, yang notabene

menggunakan pasir laut dari Indonesia. Penambangan pasir laut yang berlebihan juga berdampak pada tenggelamnya Pulau Nipa yang merupakan 'titik dasar' dalam penentuan batas wilayah Indonesia dengan Singapura.

**Indonesia** dan **Malaysia** juga memiliki masalah perbedaan pemahaman rezim laut dengan Malaysia di bagian utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Pulau Berhala yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatra Utara, merupakan pulau terluar yang berada di Selat Malaka, yang berbatasan dengan Malaysia. Memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi, namun rawan *illegal fishing* dan *effective occupation* dari negara tetangga.

**Indonesia** dan **Filipina** memiliki perbedaan secara fundamental mengenai perbatasan wilayah laut. Hal ini karena undang-undang Filipina telah menetapkan garis batas laut. Sementara pemerintah Indonesia belum menyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Pulau lain yang berbatasan dengan Filipina adalah Pulau Miangas. Penduduknya yang mayoritas Suku Talaud, perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi. Wilayah ini rawan terorisme dan penyelundupan. Pulau Marampit juga merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Filipina. Pulau Marampit terletak di Kecamatan Pulau Karatung, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.

Selain itu, pasca kemerdekaan **Timor Leste**, garis batas laut antara **Indonesia** dan **Australia** perlu penataan ulang, walaupun persetujuan garis landas kontinen pernah dilaksanakan pada 1971 dan 1972, serta persetujuan garis batas ZEE pada 1981. Indonesia dan Timor Lorosae sampai saat ini belum memiliki perjanjian batas wilayah laut. Dalam konteks ini keberadaan Pulau Batek perlu mendapatkan perhatian, terlebih dengan adanya kunjungan pejabat Timor Leste ke pulau tersebut. Ini membawa dampak terhadap perjanjian pengelolaan Timor Gap, perlu diantisipasi Pemerintah Indonesia. Pulau Dana merupakan Pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia. Pulau ini terletak di sebelah selatan Pulau Rote, letaknya strategis karena merupakan pintu masuk jalur pelayaran internasional, tidak berpenghuni. Jarak dengan Kota Kupang 120 kilometer dan dengan Pulau Rote 4 kilometer.

Pada perbatasan wilayah laut antara **Indonesia** dan **Vietnam**, terdapat pulau Sekatung yang terletak di Desa Air Payang, Kelurahan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau. Pulau ini termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau Sedanau, Bunguran dan Midai. Luasnya sekitar 0,3 kilometer persegi. Pulau ini tidak berpenghuni, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing.

**Indonesia** dan **RRC** juga mempunyai perbedaan pandangan tentang batas perairan, khususnya di perairan Natuna. Pada 25 Februari 1992, RRC mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan zona tambahan. Di mana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayahnya. **Indonesia** dan **India** juga menyimpan potensi konflik perbatasan perairan teritorial di sekitar Pulau Andaman dan Nicobar yang secara tradisional sering didatangi oleh para nelayan Aceh untuk menangkap ikan. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kedua belah pihak karena dapat menjadi pemicu konflik lebih besar.

**Indonesia** dan **Palau** juga belum sependapat mengenai batas-batas ZEE kedua negara, terutama di Pulau-Pulau Asia dan Pulau-Pulau Mapia (wilayah RI) yang terdapat di utara Papua. Pulau Fani di Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat merupakan salah satu pulau terluar yang termasuk gugusan **Pulau-Pulau Asia**.

Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan 10 negara, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Batas darat wilayah Republik Indonesia bersinggungan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda-beda.

**Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea.** Di antara wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, terdapat 92 pulau-pulau kecil. Ada 12 pulau-pulau kecil yang menjadi prioritas pengelolaan karena mempunyai nilai yang sangat strategis dari sisi pertahanan keamanan dan kekayaan sumber daya alam. **12 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tersebut adalah Pulau Rondo di Aceh, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marampit, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Brass di Papua, serta Pulau Dana dan Batek di Nusa Tenggara Timur.**

Kawasan-kawasan perbatasan tersebut memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda Negara yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan salah satu prioritas pembangunan nasional. Perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukkan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* diubah dengan paradigma baru yang berorientasi pada arah kebijakan yang berorientasi pada *outward looking*. Dengan demikian, wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*).

Program-program pengembangan wilayah perbatasan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keutuhan Negara melalui penetapan hak kedaulatan negara yang dijamin oleh hukum internasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, budaya, dan keuntungan lokasi geografis strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Secara umum potret permasalahan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar antara lain adalah, letak yang jauh dari pemerintahan, keterbatasan sarana komunikasi dan transportasi menuju pulau-pulau itu; potensi ekonomi kemaritiman yang belum dikelola secara optimal; tingkat kesejahteraan dan pendidikan penduduk yang masih rendah; ketergantungan kebutuhan sehari-hari pada negara tetangga; sering terjadi berbagai kegiatan illegal fishing, jalur illegal logging, illegal trading dan illegal trafficking.

Belum optimalnya pengembangan wilayah perbatasan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumber daya, koordinasi, dan faktor lainnya. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Dinamika pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya masih tertinggal dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Kondisi ini akan menimbulkan ancaman terhadap integritas masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Masalah lain yang muncul, meski sudah disusun program dan kegiatan tetapi pada tahap pelaksanaan justru kurang optimal karena kurangnya koordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, pembangunan wilayah perbatasan mendapat prioritas pemerintah terutama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, melalui program-program antara lain seperti: percepatan pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan ekonomi, peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang, dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

**Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)**  
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan

7

-----  
Materi disampaikan sebagai bahan diskusi dalam acara seminar sehari penanggulangan kriminalitas di perairan selat malaka (Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara), Kamis 21 November 2013, di Aula Kantor Walikota Lhokseumawe. DIRJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI bersama LIPMAGA-Aceh. Materi di ambil dari berbagai sumber

Nasional Pengelola Perbatasan, merupakan komitmen pemerintah yang kuat untuk membangun wilayah perbatasan. BNPP diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan agar supaya masyarakat di wilayah tersebut bisa ikut menikmati pembangunan. BNPP menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Selain itu, BNPP juga menyusun dan menetapkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan, mengkoordinasikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunannya, mengelola dan memanfaatkan, mengelola dan memfasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan, menginventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya, menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya, menyusun anggaran pembangunan dan pengelolaan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Disamping itu, pemerintah membentuk badan-badan perbatasan di setiap provinsi/kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain, sebagaimana diatur oleh **Permendagri Nomor 2 Tahun 2011** tentang Pedoman Pembentukan **BPP** di Daerah. Tujuannya, untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dan pihak ketiga.

Pemerintah juga menetapkan **Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)**, sebagai upaya untuk membangun wilayah terdepan Indonesia. Pulau-pulau kecil terluar di Indonesia perlu dikelola karena sebagian besar PPKT merupakan kawasan tertinggal, tidak berpenduduk namun memiliki potensi sumberdaya alam yang tinggi. PPKT merupakan **Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)** yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, disamping peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara. Kawasan ini di satu sisi menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi.

Dari sudut pertahanan dan keamanan, PPKT memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya orang dan barang sehingga rawan terhadap penyelundupan barang ilegal, narkoba, senjata, dan obat-obat terlarang. PPKT memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Melalui serangkaian kebijakan dan strategi,

pemerintah akan terus mengembangkan wilayah perbatasan sesuai dengan karakteristiknya untuk mengejar ketinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang. Kebijakan dan strategi pemerintah nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan dari upaya-upaya eksploitasi yang berlebihan, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal. Agar kebijakan dan strategi pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu **sinergitas dan sinkronisasi** setiap kebijakan program dan kegiatan pemerintah (kementerian/lembaga), provinsi dan kabupaten/kota.

Sinergitas dan sinkronisasi setiap kebijakan diperlukan agar implementasi kebijakan di lapangan benar dan tepat. Kebijakan nasional yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan di daerah. Sebaliknya apa yang dibutuhkan daerah perbatasan sinkron dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Yang paling penting adalah komitmen yang kuat dari segenap bangsa untuk membangun setiap jengkal wilayah kedaulatan negara Indonesia, sehingga mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Kedaulatan Negara.

#### ***OVERLAPPING vs SINERGISITAS***

Sinergisitas dan koordinasi yang baik, penegakan hukum dan keamanan di laut Nusantara menjadi kebutuhan mendesak. Misalnya keberadaan **coastguard** di Tanah Air sangat dibutuhkan karena penegakan hukum di laut kita hingga sekarang ini masih sedikit rumit dan menimbulkan kondisi yang cukup membingungkan bagi mereka yang menjadi obyek upaya penegakan hukum itu. Dengan dibentuknya **coastguard**, kita bisa berharap kondisi tersebut dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Saat ini penegakan hukum dan keamanan di laut Nusantara memang masih tumpang-tindih (*overlapping*). Untuk menegakkan hukum di laut terdapat banyak lembaga yang terlibat seperti: **Polisi Air, Airud, Angkatan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai hingga Administrator Pelabuhan (Adpel)**. Hal ini menjadikan kegiatan pemeriksaan hingga penangkapan kapal niaga nasional semakin marak sehingga dikeluhkan oleh para operator pelayaran nasional.

Situasi tersebut telah menimbulkan kebingungan bagi obyek penegakan hukum di laut seperti kapal niaga, kapal penangkap ikan, nelayan, pelaut dan mereka yang karena sifat pekerjaannya harus bersinggungan dengan laut. Mereka mengungkapkan, instansi tertentu sering memberhentikan dan naik ke kapal di tengah lautan untuk memeriksa berbagai persyaratan yang harus ada di atas kapal atau dokumen/surat yang harus dimiliki oleh ABK. Bagi mereka ini sah-sah saja. Yang menjadi persoalan, manakala instansi itu selesai menjalankan tugasnya dan kapal akan bergerak kembali, ada instansi lain lagi yang memberhentikan dan naik ke kapal tak lama kemudian. Parahnya, setiap kali kapal ingin melanjutkan perjalanan kapten harus

merogoh dalam-dalam keceknya agar tidak muncul permasalahan yang kadang dibuat-buat oleh oknum aparat tertentu. Persoalan akan sedikit runyam jika kapal yang diberhentikan dan diperiksa itu adalah kapal berbendera asing.

Menurut praktek yang lazim di dunia pelayaran, kapal adalah *the mobile state* (negara yang berjalan) sehingga hanya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di negara benderanya. Jika ingin diproses dengan hukum negara lain, ada sejumlah aturan main yang juga berlaku internasional yang harus dipenuhi. Salah satunya melalui *admiralty court*/pengadilan. Mungkin inilah salah satu sebab mengapa *main line operator*/MLO (pelayaran besar kelas dunia) enggan sandar di pelabuhan di Indonesia. Hal ini karena biaya yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan penjagaan laut dan pantai sangat mahal dengan proyeksi hingga ratusan miliar rupiah mengingat jumlah kapal niaga nasional saat ini mencapai 10.919 unit. Namun, angka kerugian tersebut bisa lebih tinggi hingga dua kali lipat jika kerugian akibat tumpang tindih kewenangan dalam kegiatan penjagaan laut dan pantai itu dihitung dari tambahan biaya operasional kapal pelayaran rakyat atau Pelra hingga angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP.

Pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan laut bukannya tanpa koordinasi, namun Indonesia memiliki Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Bakorkamla telah dibentuk tahun 1972 dan pada tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang menjadi dasar hukum dari organisasi ini. Namun, Bakorkamla sampai saat ini belum bisa memberikan gambaran yang maksimal mengenai perannya dalam mengatasi dan mengurangi kerugian akibat pencurian di laut. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran** mengamanatkan agar pemerintah membentuk badan *Sea and Coast Guard* sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam kegiatan penegakan aturan di bidang pelayaran. Namun, hingga kini pembentukan badan tunggal tersebut semakin tidak jelas akibat belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang *Sea and Coast Guard* (Penjagaan Laut dan Pantai).

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kerugian akibat pencurian laut yaitu: *pertama*, melakukan reformasi secara menyeluruh antara lain mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang *Coastguard* agar terdapat kepastian tentang lembaga mana yang berwenang untuk melakukan penjagaan laut sehingga tumpang tindih (*overlapping*) yang banyak dikeluhkan oleh pihak yang berkepentingan dengan laut (terutama pelaku usaha dan nelayan) dapat diminimalisasi. Selain itu, dengan adanya kesatuan penjagaan laut, maka

10

---

Materi disampaikan sebagai bahan diskusi dalam acara seminar sehari penanggulangan kriminalitas di perairan selat malaka (Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara), Kamis 21 November 2013, di Aula Kantor Walikota Lhokseumawe. DIRJEN KESBANGPOL KEMENDAGRI bersama LIPMAGA-Aceh. Materi di ambil dari berbagai sumber

biaya operasional untuk penjagaan laut bisa diefisienkan. Dan yang paling penting perlunya pengawasan yang ketat pada para aparat penegak hukum di laut agar tidak terjadi kongkalikong dengan pencuri laut dan hukuman yang keras bagi para pencuri ikan dan aparat yang terbukti melakukan kolusi dan kongkalikong dengan pencuri di laut.

*Kedua*, perlu dievaluasi kembali izin kepada pihak swasta yang melakukan penipuan, pencurian laut dengan modus-modus yang sering lazim dilakukan seperti modus *transshipment*. dan modus lainnya dalam melakukan pencurian hasil laut. *Ketiga*, perlunya peran pemerintah dalam penanganan hasil tangkapan ikan oleh nelayan Indonesia agar tidak dimonopoli oleh cukong-cukong ikan sehingga ikan dijual oleh nelayan dibeli dengan harga yang sangat murah akibatnya nelayan kurang sejahtera, dan lebih memilih menjual kepada nelayan asing.

*Keempat* banyaknya nelayan dalam negeri dan asing yang menggunakan bahan peledak berbahaya, aparat keamanan harus bisa mengurangi dan mengatasi para sindikat tersebut. Harapannya semoga kita dapat menjadi negara yang kaya dan sejahtera dengan hasil kekayaan laut yang kita miliki tanpa merasa galau karena dapat menjaga dan memberdayakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam pengamanan daerah perbatasan Perairan Selat Malaka, yang meliputi pengamanan terhadap SDA, kejahatan transnasional (penyelundupan senjata, narkotika, illegal Fishing dan masuknya teroris) serta konflik antar etnis/sosial, budaya dan lain-lain. Mewujudkan terselenggaranya pertahanan negara di daerah perbatasan-Perairan Selat Malaka, sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2002 bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional. Mengurangi potensi *illegal fishing* (Untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang disebabkan oleh *illegal fishing*, serta upaya yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang di perairan Selat Malaka). Dapat memberikan bekal pengetahuan secara teoritis dan praktis untuk stakeholders dalam Upaya Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Perairan Selat Malaka, penguatan nilai-nilai kebangsaan, semangat kebersamaan, semangat nasionalisme keindonesia, dan pemahaman multikultural keindonesiaan.

Sehingga diharapkan Dapat menyebarluaskan dan mengkomunikasi secara efektif tentang upaya menjaga daerah perairan Selat Malaka dengan keterlibatan aktif masyarakat. Dapat mengurangi potensi *illegal fishing*

(Untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran yang disebabkan oleh *illegal fishing*, serta upaya yang telah dilakukan oleh instansi yang berwenang di perairan Selat Malaka). Keberhasilan mendeteksi masalah-masalah yang muncul dalam proses menjaga Perairan Selat Malaka. Semakin banyak kalangan masyarakat berperan aktif yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi atau menjadi negosiator dalam setiap permasalahan yang muncul seputar Perairan Selat Malaka dan Perbatasan Negara. Berkurangnya potensi *illegal fishing*. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di daerah Perairan Selat Malaka, dalam pengamanan terhadap SDA, kejahatan transnasional (penyelundupan senjata, narkoba, illegal Fishing dan masuknya teroris) serta konflik antar etnis/sosial, budaya dan lain-lain. Terjalin hubungan yang harmonis dan tali silaturahmi bagi Masyarakat Lhokseumawe dan Aceh Utara.

=====